

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pendidikan Karakter (PHBI)

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Seluruh warga SMPN 1 Larangan b. Memakai pakaian yang sopan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Membentuk panitia PHBI 2. Mengadakan rapat PHBI 3. Membuat proposal kegiatan 4. Sosialisasi kepada siswa dan orang tua 5. Mengundang penceramah 6. Pelaksanaan acara 7. Evaluasi kegiatan 8. Kegiatan selesai
3.	Jangka waktu pelayanan	insidentil
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan dan masukan	Dilakukan di mushalla SMPN 1 Larangan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari-hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Pasal 17 Ayat 33. Perpres Nomor 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter4. SK panitia PHBI
2.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. ATK2. Komputer3. Printer4. Meubler5. Tenda/terop dan panggung6. Pengeras Suara
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. SMA2. S13. S2
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
5.	Jumlah Pelaksana	25 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I larangan